



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jalan Jend. Soedirman No. 462 Telp/Fax. (0761) 34068
Jalan Cut Nyak Dhien No. 3 Telp. (0761) 26613. Kode Pos 28126
PEKANBARU

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI RIAU

NOMOR : Kpts.188/DIPERSIP/5.1/W-1

TENTANG
STANDAR PELAYANAN BAGI KELOMPOK RENTAN
PERPUSTAKAAN SOEMAN HS PROVINSI RIAU

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI RIAU

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kepastian hak dan tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak - hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - b. bahwa penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana masyarakat tertentu merupakan kelompok rentan antara lain penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil, anak-anak, korban bencana alam dan korban bencana sosial;
 - c. bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud huruf a dan b maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Bagi Kelompok Rentan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau dalam keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per./20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep./M.PAN/07/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep.26/M.PAN/02/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Ramah Kelompok Rentan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI RIAU TENTANG STANDAR) PELAYANAN BAGI KELOMPOK RENTAN PERPUSTAKAAN SOEMAN HS PROVINSI RIAU.
- KESATU : Standar Pelayanan Bagi Kelompok Rentan Perpustakaan Soeman HS Provinsi Riau sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Bagi Kelompok Rentan Perpustakaan Soeman HS Provinsi Riau meliputi ruang lingkup pelayanan:
a) Barang
b) Jasa dan
c) administratif
- KETIGA : Standar Pelayanan Bagi Kelompok Rentan Perpustakaan Soeman HS Provinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh pegawai/petugas Perpustakaan Soeman HS pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan Pelayanan Publik tersebut wajib memperhatikan asas koordinasi, integrasi, sinkronisasi demi tercapainya tujuan dimaksud.

KELIMA : Dalam Pelaksanaan Standar Pelayanan Bagi Kelompok Rentan Perpustakaan Soeman HS Provinsi Riau, bilamana dipandang perlu dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat melalui keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 19 Januari 2023

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN PROVINSI RIAU,



Dra. MIMI YULIANI N, Apt, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19660717 199102 2 001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN PROVINSI RIAU

NOMOR : Kpts.188/DIPERSIP/5.1/II-1
TANGGAL : 19 Januari 2023
TENTANG : STANDAR PELAYANAN
BAGI KELOMPOK
RENTAN PERPUSTAKAAN
SOEMAN HS PROVINSI
RIAU

1. Satuan Kerja : Perpustakaan Soeman HS
Jenis Layanan : **Layanan Berkebutuhan Khusus**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan ; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038); 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per./20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep./M.PAN/07/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep.26/M.PAN/02/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Ramah Kelompok Rentan.
2.	Persyaratan	Tatap muka dengan petugas perpustakaan
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemustaka berkebutuhan khusus datang ke perpustakaan; 2. Security akan mengarahkan pemustaka berkebutuhan khusus ke ruangan difabel; 3. Kemudian petugas pelayanan membimbing pemustaka berkebutuhan khusus untuk mengisi buku tamu; 4. Pemustaka berkebutuhan khusus menelusuri koleksi melalui OPAC/ meminta bantuan petugas pelayanan;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>5. Pemustaka berkebutuhan khusus menuju ke rak koleksi yang didampingi oleh pustakawan/petugas pelayanan;</p> <p>6. Pemustaka berkebutuhan khusus bisa membaca koleksi diruang baca difabel;</p> <p>7. Selesai membaca pemustaka berkebutuhan khusus meletakkan buku dimeja yang telah disediakan.</p> <p>Diagram Alir :</p> <pre> graph TD A([Mulai]) --> B[Security mengarahkan pemustaka berkebutuhan khusus kedalam ruangan difabel] B --> C[Petugas pelayanan membimbing pemustaka berkebutuhan khusus mengisi buku tamu] C --> D[Menelusuri koleksi melalui OPAC/ meminta bantuan petugas] D --> E[Pemustaka berkebutuhan khusus menuju ke rak koleksi] E --> F[Membaca diruang baca] F --> G[Meletakkan buku yang telah dibaca di meja yang telah disediakan] G --> H([Selesai]) </pre>
4.	Waktu Penyelesaian	5 menit (diluar waktu membaca)
5.	Biaya/ Tarif	Tidak di pungut biaya/ Gratis
6.	Produk Layanan	Layanan Berkebutuhan Khusus

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	1. Komputer dengan jaringan LAN 2. Aplikasi Inlislite dan Aplikasi iRiau 3. Koleksi Buku Braille dan koleksi buku umum
8.	Kompetensi Pelaksana	D3/S1 Perpustakaan dan jurusan lainnya
9.	Pengawas Internal	Atasan langsung
10.	Jumlah Pelaksana	Jumlah Pelaksana terdiri dari 1 orang
11.	Jaminan Pelayanan	1. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya. 2. Memberikan pelayanan yang baik dengan perwujudan 3S (senyum, salam dan sapa) 3. Adanya prosedur, tata tertib, rambu-rambu/petunjuk 4. Memberikan fasilitas pendukung yang memadai 5. Pendidikan dan pelatihan untuk SDM agar menambah wawasan serta untuk pengembangan skill SDM 6. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN
12.	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Petunjuk Layanan • Tersedianya ruangan ber-AC. • Jalur Evakuasi • Kelengkapan alat pemadam kebakaran
13.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kerja dilakukan 3 bulan sekali oleh : 1. Kepada Bidang Pelayanan Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi Perpustakaan 2. Sub Koordinator Kepala Seksi Pelayanan Perpustakaan
14.	Aksesibilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Area parkir aksesibilitas • Jalur pemandu/ <i>Guiding Block</i> untuk pemustaka berkebutuhan khusus • Toilet dengan standar difabel • 1 unit lift
15.	Waktu Pelayanan	Hari Senin s/d Rabu : 08.00 s/d 16.00 WIB Hari Kamis s/d Jumat : 08.00 s/d 16.30 WIB Sabtu : 08.00 s/d 16.00 WIB Minggu : 09.00 s/d 16.00 WIB Hari Libur Nasional & Cuti Bersama Tutup

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN PROVINSI RIAU,



Dra. MIMLYULIANI N, Apt, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19660717.199102 2 001